

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN GANDA**

(Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu  
Raijua Tahun 2020)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DIATI NURRAMADHANI PUTRI**

**NIM. C94217078**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Jurusan Hukum Publik**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dianti Nurramadhani Putri  
Nim : C94217078  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik  
Islam/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāwah Dastūriyah*  
Terdapat Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-  
XIX/2021 Tentang Perselisihan  
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Sabu Raijua  
Tahun 2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2023

Saya yang menyatakan


A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "10000". The signature is in black ink and appears to be "Dianti".

Dianti Nurramadhani Putri  
C94217078

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh saudara Diati Nurramadhani Putri, NIM. C94217078 dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyāsāh Dustūrīyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020*" telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqosah.

Surabaya, 12 April 2023  
Pembimbing



**Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.,**

NIP. 196808262005012001

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Dina Nurroddhani Putri NIM C94217078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Kamis, Tanggal 06 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum 'Umm Negeri.

**MAJELIS MUNAQOSAH SKRIPSI**

**Penguji I**

Dr. Sri Wariyanti, M.H.  
NIP. 196808262005012001

**Penguji II**

Prof. Titik Triwulan Tutis, S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001

**Penguji III**

Dr. Syaikhona, S.Ag., M.H.  
NIP. 197307052011011001

**Penguji IV**

Elva Ineldestur Huhmah, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204022020122013

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Muhammad Musofiah, M. Ag.  
NIP. 1971999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diati Nurramadhani Putri  
NIM : C94217078  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : hanny.dyati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2023

Penulis

(DIATI NURRAMADHANI PUTRI)

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi Yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Kewarganegaraan Ganda” ini dibuat dan digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative law research*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau *library research* dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek penelitian adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), bahan hukum sekunder (buku-buku yang berkaitan dengan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia, artikel, jurnal, internet dan laporan hasil penelitian).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai hukum kewarganegaraan ganda yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2) Konsep *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* menjawab status warga negara berdasarkan keyakinan pada zaman dahulu. Status yang dikenal dan diakui hak-haknya itu ada muslim dan nonmuslim, nonmuslim pun dibagi menjadi 2, yakni: *kafir dzimi* dan *musta'min*. Yang membedakan kedua nonmuslim ini sangat kontras adalah hak-hak politiknya karena *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengharapkan pemerintah perlu memperhatikan pentingnya kinerja para instansi dan pengecekan keseluruhan data kependudukan agar tidak terulang kembali dikemudian hari, begitupula untuk masyarakat mengupayakan untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan kewarganegaraan di Indonesia bekerja sehingga tingkat permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai kewarganegaraan akan semakin berkurang.

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i></b>	<b>21</b>
<b><i>DUSTŪRIYAH</i>.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Kewarganegaraan Ganda Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i> .....	21
1. Pengertian dan lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i> .....	21
2. Konsep <i>Siyāsah Dustūrīyah</i> .....	23
3. Sejarah Kewarganegaraan pada Zaman Rasulullah SAW .....	27
4. Sejarah dan Bentuk Kepemimpinan Pasca Rasulullah SAW.....	31
B. Konsep Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia	32
1. Pengertian Warga Negara .....	32
2. Asas-asas Kewarganegaraan .....	39
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	44
4. Kewarganegaraan Ganda .....	48
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	49
1. Penyelenggara PILKADA.....	50
2. Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA .....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga Negara secara sendiri-sendiri merupakan subyek-subyek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban kepada negara yang merupakan hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*) dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, pengaturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Pasal 28D ayat (4) Undang-

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 724.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”.<sup>2</sup> Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang.

Terkait kewarganegaraan, Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menetapkan syarat-syarat dan tata cara memperoleh status kewarganegaraan, mendapat dan menghilangkan status kewarganegaraan, dan tata cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan.<sup>3</sup> Adapula asas-asas kewarganegaraan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini memperhatikan asas-asas

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

kewarganegaraan umum atau universal, yaitu Asas Ius Sanguinis, Ius Soli, dan Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dijelaskan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh Undang-Undang ini. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menganut Asas Kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 justru menegaskan bahwasanya Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda, tanpa kewarganegaraan hingga kewarganegaraan terbatas. Indonesia adalah negara

dengan jumlah pulau lebih dari 17000 hingga disebut negara kepulauan dengan suku dan etnis yang sangat beragam. Keberagaman inilah yang melahirkan partisipasi masyarakat untuk tumbuh nasionalis dan berjiwa bela negara yang tinggi. Sehingga apabila ada seorang warga negara Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan statusnya saat ini akan sangat merugikan masyarakat lain dan negara. Begitupula dengan hak dan kewajibannya terhadap negara akan sangat dipertanyakan. Negara tidak bisa menjamin hak warga negaranya dan negarapun tidak akan mendapatkan haknya dari warga negara tersebut.

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui sarana Pilkada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dijelaskan bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam jalannya proses perpolitikan dengan mengakomodir prinsip demokrasi dan tanpa membedakan dari mana mereka berasal. Pasal ini mengatur bahwasanya Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing menjadi kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokratis. Frasa pada ayat tersebut dapat diartikan mencakup pemilihan Kepala Daerah Langsung ataupun pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung karena sifat frasa pada ayat tersebut luwes, selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menyempurnakan Undang-

Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni dengan adanya aturan Pilkada secara Langsung guna terserapnya aspirasi rakyat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pilkada tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seringkali muncul beda pendapat diantara para calon yang berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian secara yuridis. Pada saat ini, penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah telah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 236 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 1 November 2008.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota serta Calon Wakil Walikota.”<sup>6</sup> Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa

---

<sup>4</sup> Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia* (Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No 1. 2015), 3.

<sup>5</sup> Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 10. 2013), 379.

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.

Salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana dan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berpedoman kepada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>7</sup>

Salah satu Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 18 mengatur bahwasanya: “Bakal Pasangan Calon adalah warga Negara Republik Indonesia...”.<sup>8</sup> Menjadi sebuah dasar hukum seseorang mengajukan uji materi mengenai pencalonan bupati terhadap kewarganegaraan ganda ke Mahkamah Konstitusi.

Perilaku politik yang kurang siap menerima kekalahan menjadi salah satu penyebab banyaknya Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam

---

<sup>7</sup> Dewi Sendhikasari, *Kewenangan KPU Dalam Penyusunan PKPU Pilkada Serentak* (Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Vol. VII No. 08/Ii/P3di, 2015), 18-19.

<sup>8</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

beberapa bulan terakhir berbagai gugatan hukum terhadap hasil Pilkada diajukan ke Pengadilan oleh kandidat yang kalah. Berkaitan dengan pencalonan kepala daerah dalam hal ini Bupati di sebuah kabupaten di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan karena diduga memiliki dwi kewarganegaraan. Kasus kewarganegaraan ganda bukanlah pertama kalinya terjadi di Indonesia, namun penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi-lah yang menjadi sorotan luas masyarakat Indonesia. Hingga menimbulkan pertanyaan mengapa dugaan kepemilikan kewarganegaraan asing tidak terpantau selama proses pencalonan seorang calon kepala daerah. Mengenai permasalahan dalam kasus ini selanjutnya tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 serta Pencalonan Kepala Daerah masuk kedalam *Fiqh Siyāsah* jika ditinjau menggunakan teori hukum Islam. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa objek yang menjadi pembahasan yang mana termasuk kajian dari *Fiqh Siyāsah* yakni tentang konsep kekuasaan dan perundang-undangan yang mana

---

<sup>9</sup> Dzajuli, A., *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2018), 25-27.





3. Ketentuan mengenai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Tata cara memperoleh, menghilangkan dan mendapatkan kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari Identifikasi masalah di atas penulis memandang bahwa permasalahan penelitian dapat lebih fokus dan meyakinkan. Sehingga memiliki batasan dari masalah untuk penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan pertimbangan hukum hakim dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.



1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020).
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020).

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang Putusan Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020) yang akan ditinjau dari segi hukum normatif dan dari segi Hukum Tata Negara Islam yakni *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih kepada para lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum untuk

lebih cermat dengan seksama meningkatkan kinerjanya dalam melakukan seleksi terhadap bakal calon Kepala Daerah kedepannya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Merupakan penjelasan ringkas tentang penelitian yang pernah atau sudah dilakukan atau sudah dibahas pada ruang lingkup atau seputar masalah yang akan diteliti sehingga dalam hal ini dapat terlihat jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan tidak ada duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang terdahulu.

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Rheza Firmansyah pada tahun 2017 dengan judul Kewarganegaraan Ganda Perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam pembahasannya skripsi tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan yang terjadi pada mantan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang memiliki *passport* warga negara Amerika Serikat secara sukarela melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan Gloria adalah seorang warga keturunan prancis yang gagal menjadi Paskibraka ketika 17

Agustus 2016 di Istana Merdeka. Sehingga muncullah wacana penerapan asas Kewarganegaraan Ganda di kalangan dewan, ahli politik sampai ahli hukum. Skripsi tersebut menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan data. Fokus skripsi tersebut merujuk pada kajian hak-hak dan kewajiban warga negara serta tugas negara dalam Islam. Sedangkan, dalam penelitian ini meninjau dari kasus Bupati di kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 yang memiliki kewarganegaraan ganda, berbeda dengan kasus Arcandra Tahar dan Gloria menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan pembaruan dan penerapan UU kewarganegaraan dengan metode penelitian yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Tayah Muti'ah mahasiswa Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua dalam pembahasannya Skripsi tersebut termasuk kedalam penelitian kepustakaan. Dalam hasil penelitiannya Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pertimbangan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan penulis, berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan mengaitkan Pertimbangan Hukum Hakim bukan hanya dari kacamata

hukum positif namun ditinjau juga dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengenai kasus kewarganegaraan ganda dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Skripsi terbaru yang ditulis oleh Atikah Rahmadani Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2022, dengan judul Implikasi Hukum terhadap calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif menghasilkan penelitian yang dapat dinyatakan bahwa status kewarganegaraan ganda yang dimiliki calon bupati Sabu Rajua bertentangan dengan UU Kewarganegaraan RI dan akibat hukum apa yang didapatkan oleh calon bupati tersebut. Walaupun sama-sama menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai objek penelitian, namun pendekatan penelitian yang digunakan penulis merupakan pendekatan perundang-undangan juga pendekatan kasus yang dinaratifkan secara komprehensif menggunakan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia terkait kewarganegaraan ganda dalam pencalonan kepala daerah.

#### G. Definisi Operasional

Sebagai tujuan menghindari kesalahpahaman dalam memahami serta menginterpretasikan penyebutan ataupun pengertian-pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan

mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki wewenang menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga, wewenang lainnya merupakan wewenang tambahan seperti halnya pembubaran partai dan menyelesaikan sengketa pemilu.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sabu rajua tahun 2020 yang bersengketa mengenai kasus paslon terpilih yang diduga memiliki kewarganegaraan ganda yang tidak sesuai dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Sehingga dinyatakan batal dan memerintahkan pemungutan ulang.
3. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
4. Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis.
5. *Sīyah Dustūriyah* adalah norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan syariat Islam.







Bab III, Penyajian Bahan Hukum memuat Penjelasan Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020).

Bab IV Analisis Putusan, memuat 2 (dua) Pembahasan mengenai Tinjauan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Kewarganegaraan Ganda (Studi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020) untuk menjawab masalah penelitian prespektif Hukum positif dan *Fiqh Siyāṣah Dustūrīyah*.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**KEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT**  
***FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH***

A. Konsep Kewarganegaraan Ganda Menurut *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

1. Pengertian dan lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

*Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu *Fiqh*. Pengkajian ilmu *Fiqh* sendiri meliputi individu, masyarakat, dan negara yang mencakup bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai serta traktat. *Fiqh Siyāsah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan ahli yang lain. Namun perbedaan tersebut bukan suatu hal yang prinsipal. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthānīyah* telah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* kedalam lima bagian yaitu *Siyāsah Dustūrīyah*, *Siyāsah Mālīyah*, *Siyāsah Qadhā'iyah*, *Siyāsah Idarīyah*, *Siyāsah Harbiyyah Syar'īyah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uinpress, 2014), 6.

<sup>2</sup> A .Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 30.

















Di tengah-tengah berkecamuknya perbudakan pada awal abad VII Masehi, Nabi Muhammad memberikan peraturan yang memungkinkan pembebasan perbudakan, misalnya dengan adanya bagian tertentu dari zakat bagi *riqab*. Sanksi di dalam delik pembunuhan tidak sengaja adalah dengan membebaskan budak dan di dalam praktik dilaksanakan pembebasan budak tersebut baik oleh Rasulullah atau oleh sahabat-sahabatnya, Zaid bekas budak Rasulullah sering memimpin pasukan-pasukan, demikian pula putranya yang bernama Usamah pernah dikirim oleh Abu Bakar r.a untuk memimpin dan mengepalai pasukan melawan orang Yunani. Menurut penuturan Ameer Ali, Kutubuddin raja pertama di Delhi dan bapaknya Raja Mahmud dari Ghazi adalah asalnya seorang budak.

2. Demikian pula kepada *dzimi*, *musta'min* dan *mu'ahid*, yang kesemuanya warga negara non-muslim, ajaran Islam mengharuskan supaya memperlakukan mereka dengan baik, harus dijamin keselamatan jiwa dan hartanya serta keamanannya, serta hak asasi manusianya.
3. Bahkan lebih dari itu, di masa perangpun ajaran Islam tetap mempertahankan perikemanusiaan ini.

Di Indonesia, seperti di muat Pancasila, tampak percampuran antara dasar dan tujuan, sebab keadilan sosial adalah tujuan yang akan dan diusahakan untuk dicapai oleh negara.





Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>22</sup>

Kewarganegaraan pada arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan aturan antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menyebabkan akibat-akibat aturan tertentu, yaitu orang tadi berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda adanya ikatan hukum tadi antara lain: Akta kelahiran, Surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ditandai dengan ikatan emosional serta ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air, ikatan ini lahir berasal penghayatan warga negara yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Kewarganegaraan mampu dikatakan menjadi segala jenis korelasi menggunakan negara yang menimbulkan adanya kewajiban suatu negara guna melindungi orang yang berada dalam negara itu. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan artinya seluruh hal yang bekerjasama dengan negara. Pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, termasuk kriteria atau siapa saja yang

---

<sup>22</sup> Yusnawan Lubis Dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 2018), 3.

<sup>23</sup> Damri, Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana. 2020), 74.

berhak dan dapat dikatakan menjadi rakyat Negara Republik Indonesia artinya seluruh hal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa “yang menjadi rakyat Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia orisinal dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai masyarakat negara”. Maka secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karenanya, menggunakan penerapan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan proteksi dan kepastian hukum, sebab mereka merupakan warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya tidak terdapat anak yang lahir sebagai tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Pasal 2 tersebut mengungkapkan bahwa orang-orang bangsa Indonesia orisinal adalah “masyarakat Negara Indonesia semenjak kelahirannya serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri”.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah:<sup>25</sup>

- a. Setiap orang yang sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang berdasarkan peraturan

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;







- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 lima tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

## 2. Asas-asas Kewarganegaraan

Negara memiliki kewenangan pada hal memilih asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting hal



- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal *apatride*, yaitu tanpa kewarganegaraan dan juga tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Tetapi menurut Undang-Undang ini, pengecualian bagi Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak khususnya dibawah usia 18 tahun dan belum menikah.
- e. Asas perkawinan adalah penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
- f. Asas pewarganegaraan (naturalisasi) dibagi menjadi dua yakni naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Naturalisasi aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara dari suatu negara, maka orang tersebut dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mochammad Noor Dwicahyo, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan: Warga Negara Dan Kewarganegaraan*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021). 9-10.

Adapula beberapa Asas Kewarganegaraan khusus, yaitu:<sup>33</sup>

1. Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara dalam keadaan apapun.
3. Asas persamaan didalam hukum serta pemerintahan artinya asas yang memilih bahwa setiap masyarakat negara Indonesia mendapatkan persamaan serta perlakuan yang sama dalam hukum.
4. Asas kebenaran substansi artinya prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif namun disertai substansi dan kondisi-kondisi permohonan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berafiliasi dengan warga negara atas dasar ras, suku, kepercayaan, golongan, jenis kelamin.
6. Asas pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berkaitan dengan negara harus menjamin melindungi hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara wajib dilakukan secara terbuka.

---

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia





- 1) Hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- 3) Hak berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”
- 4) Kemerdekaan dalam memilih agama tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ayat (1) menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa atas ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

- 5) Hak dan kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 6) Hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu ayat (1) menetapkan “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Untuk itu pemerintah menyegerakan Indonesia dan mempertegas sistemnya dengan ayat (2) menetapkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.”
- 7) Hak mengembangkan kebudayaan Nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
- 8) Hak atas kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:
  - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.





wanita WNA melahirkan anak, maka anak-anak yang terlahir tersebut dianggap sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu anak yang berasal dari perkawinan campur, akan menyandang status kewarganegaraan ganda. Namun, jika sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak itu berkewajiban menentukan salah satu kewarganegaraan diantara 2 (dua) kewarganegaraannya. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin, wajib melaporkan pernyataan penentuan kewarganegaraan yang mana.<sup>41</sup>

Kewarganegaraan ganda umumnya terjadi bila anak yang negara orangtuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir pada negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka setiap negara dari orangtua anak itu menganggap bahwa anak tersebut merupakan warga negaranya. Contohnya, sebelum lahirnya perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Soenario dan Menteri Luar Negeri Cina yaitu Chow, orang cina yang berkedudukan di Indonesia (*ius soli*) artinya warga negara Indonesia sekaligus warga negara Cina (*ius sanguinis*).<sup>42</sup>

### C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat Pemilukada atau juga Pilkada, merupakan pemilihan umum untuk menentukan Kepala

---

<sup>41</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>42</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi...*, 715.

Daerah atau Wakil Kepala Daerah secara eksklusif yang ada di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>43</sup>

Di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan asas *luber dan jurdil* untuk menentukan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (*pilkada*) dipilih secara langsung oleh masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 24 ayat (5) yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.<sup>44</sup>

#### 1. Penyelenggara PILKADA

Dalam pembahasan penyelenggara Pemilu, Lembaga yang menyelenggarakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 angka (7) menjelaskan Penyelenggara Pemilu artinya lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu buat memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk menentukan anggota DPRD serta Pemilihan

---

<sup>43</sup> Jeremy L.C. Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil PILKADA”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, Sept-Des, 2018. 93.

<sup>44</sup> Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilih di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota pada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:<sup>48</sup>

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Mejatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu Provinsi,

---

<sup>48</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periode mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkeelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Keberadaan atau kedudukan Bawaslu tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengatur adanya dasar hukum terkait dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.<sup>50</sup>

Pemilu tanpa adanya lembaga *Independent* seperti Bawaslu tentu dapat mengancam prinsip *luber jurdil* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu menurut Mahkamah Konstitusi Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga fungsi pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh KPU, dan unsur pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu. Maka dapat dikatakan bahwa Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sederajat dengan KPU.

Hal ini karena makna penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan pelaksanaan dan pengawasan menjadi satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilu, yang ditegaskan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Kali ini penulis hanya akan mengungkapkan Tugas, Wewenang dan Tindakan berkaitan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu



- b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - e) Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
  - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
  - k) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putus/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas;

- a) Putusan DKPP;
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) Putusan/Keputusan Bawaslu, bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota; dan
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan pencegahan, penindakan pelanggaran pemilu, penindakan sengketa proses pemilu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:<sup>53</sup>

- 1) Dalam melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

---

<sup>53</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d) Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu; dan



- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota;





Badan Pengawas Pemilu, anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota.

Kedudukan DKPP pada sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipandang sebagai Lembaga negara bantu atau Lembaga negara penunjang bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta bersifat *independent*. DKPP merupakan lembaga penegak kode etik penyelenggaraan Pemilu yang dibentuk sebagai *balance an control* etik bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Antara DKPP dengan Bawaslu dan KPU secara struktural memiliki kesederajatan, saling terkait dan masing-masing bersifat *independent* dan menjalankan fungsinya menggunakan prinsip *check and balance* pada penyelenggaraan Pemilu, tetapi secara fungsional DKPP berperan sebagai penunjang dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Tugas DKPP diatur Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:<sup>57</sup>

- 1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- 2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

---

<sup>57</sup> Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



## 2. Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA

Menurut Nurul Huda, PILKADA merupakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat daerah untuk menentukan Kepala Daerahnya yang baru atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati Walikota serta para wakilnya dipengaruhi oleh adanya pemilihan secara langsung dari rakyat yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.<sup>60</sup>

Pemilihan Kepala Daerah merupakan mekanisme politik yang secara eksklusif melibatkan rakyat. Tidak sama dengan sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan serta dipilih oleh legislatif. PILKADA membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapapun buat menentukan pemimpinnya. Pada konteks PILKADA rakyat tidak lagi menjadi objek politik akan tetapi menjadi subjek politik. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ialah wujud kedaulatan warga lokal dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengganti kerangka berpolitik terhadap demokrasi di masyarakat menjadi bagian asal proses politik, dan ada yang beranggapan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) artinya bentuk partisipasi politik yang paling minimal.<sup>61</sup>

Partisipasi merupakan aspek terpenting dalam demokrasi, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi. Untuk mewujudkan demokrasi melalui partisipasi ada beberapa acuan yang bisa dijadikan sebagai garis

---

<sup>60</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (T.K: Fokusmedia, 2018), 231.

<sup>61</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan...*, 232.

demokrasi partisipasi politik, dari Ramlan Subakti partisipasi politik, adalah:<sup>62</sup>

- a. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalamnya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya;
- b. Kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah;
- c. Kegiatan yang efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik;
- d. Kegiatan yang efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik;
- e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa melalui perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi Politik; dan

---

<sup>62</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan...*, 233.

f. Kegiatan mempenagruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, serangan bersenjata dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

### 3. Persyaratan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi “bakal Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.<sup>63</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, warga negara

---

<sup>63</sup> Pasal 1 butir 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota serta Wakilnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan

---

<sup>64</sup> Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.



- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Wakil Walikota, dengan ketentuan:
- 1) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;  
atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

- 4) Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
  - a) Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan dan diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- p. Belum pernah menjabat sebagai:
  - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati atau Calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - 3) Bupati atau walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.

- q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
  - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain;
- r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Walikota;
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon;
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau Sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Calon;

- v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. Berhenti sebagai anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Perselisihan hasil Pemilu atau lebih dikenal dengan kata sengketa hasil Pemilu ialah perselisihan antara peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk pula perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh serta Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Membicarakan Gugatan atau Permohonan Pemilu di Pengadilan, maka penting sekali membahas latar belakang gugatan atau permohonan tersebut. Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen. Hal terpenting yang wajib diperhatikan sebagai dasar gugatan adalah ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas Pemilu, lumrah tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan

persyaratan kandidat buat dipih, penipuan suara, kesalahan atau ketidakberesan di proses penghitungan suara.<sup>65</sup>

Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pengumuman Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu secara nasional. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap.

Isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Untuk membuktikannya apakah permohonan benar, perlunya pembuktian. Alat bukti dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Maka alat bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilu terdiri atas:

- a. Keterangan para pihak;
- b. Surat atau tulisan;
- c. Keterangan saksi;

---

<sup>65</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, 307.



Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau biasa disingkat PHPU dan perkembangnya sesuai dengan ketentuannya bahwa di luar putusan tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi juga dapat menetapkan permohonan ditolak atau permohonan diterima. Jika dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan Permohonan Ditolak. Demikian juga sebaliknya, dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beropini bahawa Permohonan terbukti beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang sesuai.

Tetapi dalam perkembangannya melalui beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi juga mengenal putusan selain yang disebutkan di atas. Intisari dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu (dalam hal ini Kepala Daerah), yang mempengaruhi Hasil Pemilu bukan hanya kesalahan penghitungan semata, tetapi juga kesalahan atau pelanggaran dalam prosesnya, sehingga hal itu juga berpengaruh pada bentuk putusan lainnya. Sehingga putusan bukan hanya:<sup>67</sup>

- a. Tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat;

---

<sup>67</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, 312.

- b. Dikabulkan, apabila permohonan terbukti beralasan dan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk Mahkamah Konstitusi diberikan Kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Pemilihan; dan
- c. Ditolak, yaitu jika permohonan tidak beralasan.

Akan tetapi, kini putusan Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan Penghitungan Suara Ulang serta Pemungutan Suara Ulang. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi bisa menegakan keadilan substantif serta untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan Konstitusi.

Terjadinya pelanggaran ketentuan Pemilu tentu berpengaruh terhadap perolehan suara yang bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pelaksanaan Pemilu secara demokratis, terbuka secara legal dan meyakinkan, sehingga karenanya mereka yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, serta kebalikannya pihak lainnya tidak boleh dirugikan.

Beberapa Putusannya, Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu di putusannya pula disinggung adanya pelanggaran yang signifikan dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak rakyat negara (Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), serta Peraturan Prundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan menyatakan bahwa dalam mengadili perkara, Mahkamah

Konstitusi tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilu, namun harus menggali dan menemukan kebenaran hukum serta keadilan sesuai dengan alat bukti serta keyakinan hakim. Hal ini adalah upaya mewujudkan keadilan prosedural serta keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum dan konstitusi.<sup>68</sup>

Putusan serta batasan Mahkamah Konstitusi dalam suatu perselisihan hasil Pemilu merupakan pastinya terkait dengan apa yang dapat dimohonkan dalam suatu sengketa atau perselisihan pemilihan. Baik untuk Pemilu Legislatif, Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah; telah ditegaskan dasar gugatan maupun amar putusannya secara jelas. Putusan berisi perintah untuk mengadakan “pemilihan ulang” atau “penghitungan ulang” tidak ada dalam hukum acara penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. Hal itu berlaku pada Pemilu legislatif maupun presiden yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>68</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, 313.

### BAB III

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG KEWARGANEGARAAN GANDA

### A. Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta dikenal sebagai penjaga utama konstitusi (*guardian of the constitution*).<sup>1</sup> Mahkamah konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara berfungsi mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>2</sup>

Berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum yang kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 aturan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2004), 5-6.

<sup>2</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178.

peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat DPR. Kemudian pemerintah membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Selain melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316) lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat berhak menggunakan asas *erga omnes*, yaitu bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bukan hanya bagi pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga omnes* pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai langkah keberatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adriani, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Kewarganegaraan Ganda\_154" (OSF Preprints, July 5, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/2gfzy>.

<sup>4</sup> Edelweisia Cristiana And Ni Wayan Eka Sumartini, "Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)," *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (December 31, 2022): 157.

## B. Kedudukan Dan Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melkakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the sole interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan, terutama terhadap lembaga legislatif dimana produknya di-*review*.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*). Kewenangan-kewenangan tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

---

<sup>5</sup> Miktahul Huda, "Ultra Petita: dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 4, no. 3 (September, 2007): 144.

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan termaksud, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Maka, sebagai penjaga Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1), bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c) memutus pembubaran partai politik, dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Jo* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu memutuskan hasil perselisihan PILKADA, sebagai bagian dari rezim Pemilu.

### C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

#### 1. Deskripsi Kasus

Orient Patriot Riwu Kore ialah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Untuk memudahkan pekerjaan dan melindungi kepentingan perusahaan, Orient Patriot Riwu Kore mempertahankan paspor sebagai persyaratan administrasi untuk bekerja di bidang teknologi senjata di Amerika, yang memerlukan paspor. Belakangan tahun itu, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar masing-masing ke KPUD sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua. Setelah memeriksa dan mengesahkan dokumen yang

---

<sup>8</sup> Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dipersyaratkan, KPU Kabupaten Sabu Raijua mengeluarkan Keputusan 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020 Sabu Raijua, 23 September 2020.

Akibatnya, persyaratan untuk menggunakan hak politik untuk memilih dipenuhi melalui persyaratan KTP elektronik. Riwu Kore mengukuhkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dalam daftar riwayat hidup dan pendidikannya sebagai Patriot Timur. Dalam hal ini KPUD Sabu Raijua menjalankan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengesahkan, dan menetapkan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu, belum ada pasangan calon atau pemantau pemilu yang mengajukan pengaduan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait informasi yang diperoleh dari Orient Patriot Riwu Kore terkait kewarganegaraan ganda.

Setelah tahapan pemilihan selesai, KPUD Kabupaten Sabu Raijua menetapkan perolehan suara sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati. Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 16 Desember 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 Januari

2020. Setelah tahap rekapitulasi suara, Orient Patriot Riwu Kore mengajukan gugatan dengan tuduhan berkewarganegaraan ganda. Akibatnya, persyaratan kewarganegaraan ganda harus dihilangkan. Dengan demikian, pemilihan calon terpilih bisa dibatalkan. Namun, masalah kewarganegaraan muncul setelah proses pemilihan selesai.

Akibatnya, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah pencalonan sebelum batas waktu administrasi pencalonan berakhir. Akibatnya, tidak ada jalur hukum yang bisa ditempuh selama proses rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih. Oleh sebab itu, MK dimohonkan dengan dalil jika hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari syarat pencalonan. Hasilnya, MK menerima permohonan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Melalui putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly serta memerintahkan KPUD Sabu Raijua untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan dua pasangan calon sebagai peserta.<sup>9</sup>

## 2. Amar Putusan

Dalam memutuskan perkara hakim memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum untuk memutuskan perkara. Di antaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Paragraf [5.3]

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Halaman 174.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota dan wakilnya.

Terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota serta Wakilnya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP. BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP. BUP-XV/2017, bertanggal 3 april 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 agustus 2018.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan dengan alasan:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun pemohon yang dengan dalih menegakan keadilan substansif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu makalah itu akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang. Khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil gubernur, bupati, wali kota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi presiden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang mengjormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis.

- b. Dalam hubungannya dengan pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang

putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* Undang-Undang No. 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi.<sup>11</sup>

- c. Terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara, namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum lainnya, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Paragraf [3.1]

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan Perolehan suara;

- d. Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang mengacu pada pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur bahwa; Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Kostitusi No. 6 Tahun 2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

- e. Menimbang dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersiapkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;
- f. Berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon Bupati bernama Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari dengan seksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Terutama Kementerian Luar Negeri *c.q.* Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles; Kementerian Dalam Negeri *c.q.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Imigrasi, menemukan fakta bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient P. Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku



yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

### 3. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

#### a. Para pihak

Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 diajukan oleh Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si yang beralamat RT/RW 025/007 Kelurahan Tauk Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ir. Herman Hegi Radja Haba yang beralamat RT/RW 011/006 Desa Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 sebagai Pemohon.<sup>14</sup>

Menghadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang beralamat di Jalan Eltari Km. 3 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Paragraf [1.1]

Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon.

Diikuti pula oleh Drs. Orient Patriot Riwu Kore yang beralamat RT/RW 03/01 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ir. Thobias Uly, M.Si yang beralamat Lingkungan Kampung Baru RT/RW 024/009 Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pihak Terkait.

b. Objek permohonan

Dalam putusan ini objek permohonan yang dikaji adalah a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu

Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

c. Kedudukan hukum pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ‘Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan:<sup>15</sup>

(1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

---

<sup>15</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

#### d. Pertimbangan hukum

Pendapat Mahkamah Konstitusi berdasarkan Posita dan Petitem Permohonan, bukti-bukti, surat/tulisan, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:<sup>16</sup>

1. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020. Mahkamah dapat menunda dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena Pemohon tidak mempermasalahkan Hasil Permasalahan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih. Walaupun terdapat 4 (empat) dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai Objek Perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek Permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua mengenai Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara, yang saling berkaitan erat dengan 3 (tiga) Dokumen hukum yang lain. Sehingga permohonan dapat dinilai sebagai Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Perolehan Suara.
2. Dalam Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Paragraf [3.1]

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan alasan Pengajuan Permohonan melewati Tenggang Waktu yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua menjadi tidak terselesaikan. Karena perselisihan ini masih mungkin dilakukan karena tahapan Pemilihan Kepala Daerah belum selesai karena belum dilakukan Pelantikan sebagai Tahapan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Kewenangan Mahkamah dan Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Ketentuan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan disamping dan Ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

3. Berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan


bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam kaitannya dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tertanggal 23 September 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon tertanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang karenanya berhak mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

4. Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwasanya Permohonan Pemohon kabur dengan alasan pada pokoknya antara lain adanya tumpang tindih antara uraian Posita satu sama lain dan adanya pertentangan Fundamentum Petendi dengan Petitum. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama substansi Permohonan Pemohon ternyata Pemohon dapat menguraikan alasan-alasan Permohonan dan hal-hal yang Dimohonkan, oleh karenanya

Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan. Untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Mahkamah telah meminta Kepada beberapa Instansi Pemerintah yang relevan, yaitu: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Yang semuanya memberikan keterangan pada pokoknya tercantum pada bagian Duduk Perkara dan menyerahkan dokumen-dokumen yang ditujukan sebagai Pendukung Keterangan masing-masing dalam Persidangan Pada Rabu Tanggal 7 April 2021.

Berkaitan dengan Isu Kewarganegaraan Asing dari Calon Bupati bernama Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara seksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai Instansi terkait. Dari Rangkaian Fakta Hukum yang diuraikan secara Kronologis, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Mahkamah menilai bahwa Permasalahan

Hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 setelah selesainya tahap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG KEWARGANEGARAAN GANDA**

#### **A. Kewarganegaraan Ganda berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia**

Negara Indonesia mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pengaturan tentang rakyat negara dan penduduk baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Masing-masing periode tadi mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Setelah kemerdekaan Negara Indonesia sudah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang warga negara serta kewarganegaraan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undnag-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Sebab Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut sudah tidak sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga harus dicabut dan diganti yang baru, maka setelah sekian lama, pada masa Reformasi khususnya di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkanlah Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru lagi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaraganegaraan Republik Indonesia yang ditunggalkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.



Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara (PPPWN) yg dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 27 Desember 1951 dikenal juga menjadi masa opsi. Di masa itu jua Duta besar RRC buat Indonesia Wang Yen-Shu yaitu pada lepas 14 Agustus 1950 dilantik menjadi Duta besar Pertama RRC di Indonesia. Duta besar in secara aktif berkampanye guna menarik orientasi orang-orang Cina di Indonesia ke RRC. Terjadilah efek perebutan antara pihak RRC dengan Indonesia, sehingga Indonesia merasa terganggu karena itu.

Pada masa opsi berakhir 27 Desember 1951 dengan hasil mengecewakan pihak Indonesia mengingat kurang lebih 40% orang Cina Indonesia secara formal menolak kewarganegaraan Indonesia, kemudian muncullah kekecewaan dari aneka macam pihak pada Indonesia atas PPPWN itu. menjadi akibat memuncaknya ketidakpuasan terhadap PPPWN, disusunlah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kewarganegaraan Indonesia. RUU tadi selesai pada bulan Februari 1954. Tetapi sebelum disahkan serta diberlakukan, Indonesia terlebih dahulu harus melakukan pembicaraan terlebih dahulu menggunakan pihak RRC. utama asal perseteruan itu merupakan perlunya diselesaikan banyaknya orang Cina yang diklaim menjadi masyarakat negaranya baik sang Indonesia juga sang RRC akibat asal opsi 1949-1951 berasal yang akan terjadi KMB di Den Haag. Usul pembicaraan Indonesia-RRC in disambut secara positif oleh pemerintah RRC, dalam rangka politik luar negeri RRC yg baru dikenal

menggunakan *Peaceful Coexistence*, maka berasal itu dilakukanlah suatu persetujuan antara menteri luar negeri Indonesiaa Sunario serta Menteri Luar Negeri RRC, Chou En-Lai. pada 22 April 1955 yg dikenal menggunakan perjanjian dwi-kewarganegaraan Cina di Indonesia.

Tujuan pihak Indonesia pada persetujuan ini adalah meniadakan dampak-dampak masa opsi. Selain Itu, Indonesia pula menghendaki adanya kepastian akan lepasnya tuntutan yuridis terhadap orang Cina di Indonesia sebelum mereka diberikan kesempatan baru buat menentukan kewarganegaraan.

b. Penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 terdapat peraturan kewrganegaraan terhadap orang-orang Irian Barat (Papua) karena Irian Barat sekarang disebut dengan Papua adalah wilayah terakhir yang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tetap saja tidak mau hengkang dari Papua. Indonesia terus memaksa Belanda. Salah satunya adalah melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini berlangsung di Den Haag, Belanda tangga 22 Desember 1949. Dalam perjanjian itu disepakati, bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah Wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke Pangkuan NKRI 2 (dua) tahun kemudian.



Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tersebut ditetapkan tanggal 17 Februari 1971 oleh Presiden Soeharto.

2. Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dilatarbelakangi pertama-tama adalah karena perubahan UUD 1945 yang memberikan tempat perlindungan yang luas terhadap HAM yang juga berakibat terhadap perubahan pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini pada dasarnya menganut asas Kelahiran Berdasarkan tempat negara kelahiran (*ius soli*) itu secara terbatas artinya asas *Ius soli* tersebut hanya dilakukan terbatas bagi anak-anak. Hal ini dapat diperhatikan pada penjelasan warga negara Indonesia adalah dalam Pasal 4 huruf (i) “Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya”, Pasal 4 huruf (j) “anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui”, pasal 4 huruf (k) “anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya” yang menjelaskan pengertian dari warga negara menentukan bahwa *ius soli* itu hanya berlaku bagi seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tua mereka tidak diketahui kewarganegaraannya. Jadi bukan berlaku apabila keberadaan tersebut sudah terjadi jika yang ditemukan adalah seorang anak yang sudah dewasa.

## B. Tinjauan Kewarganegaraan Ganda Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006

Gambaran yang dijadikan dasar terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum mengenai batalnya pasangan calon nomor urut 2 yaitu Orient dan Thobias sebagai paslon bupati dan wakil bupati terpilih untuk daerah Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan umum Bupati Sabu Raijua mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili sengketa perselisihan pemilihan umum mengenai adanya ketidaktepatan atau timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilu Bupati Sabu Raijua yaitu status dwi kewarganegaraan yang melekat pada Orient sebagai calon bupati terpilih sehingga tidak sesuai dan dianggap melenceng dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dimohonkan agar putusan terpilihnya Orient sebagai calon bupati terpilih dibatalkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian yang diajukan dalam permohonan. Mahkamah Konstitusi membatalkan empat surat keputusan yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menangani pemilihan umum sejak pendaftaran peserta pemilu hingga keputusan paslon bupati dan wakil bupati terpilih. Pertama, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020. Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient dan Thobias. Ketiga, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Keempat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan ini yaitu didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berisi pernyataan bahwa tiap-tiap WNI memiliki hak dalam mendapatkan kesempatan tanpa terkecuali untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, baik itu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, ataupun Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana maksud dari negara hukum sendiri yaitu suatu kerangka

atau wadah bagi penataan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Indonesia membuktikan dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses dalam menyelenggarakan negara, tidak terkecuali berkaitan dengan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dijadikan dasar atau landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permasalahan Orient sebagai pemegang status kewarganegaraan ganda menjadi bukti bahwa sebagai negara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berpandangan pada hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jika mengingat kembali apa yang dimaksud dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “yang dimaksud dengan WNI adalah orang bangsa asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan menjadi WNI melalui Undang-Undang”.<sup>3</sup> Hal ini memiliki maksud bahwa tiap-tiap perseorangan dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia apabila dia seorang pribumi asli yang lahir atau dilahirkan di Wilayah Indonesia dan orang-orang yang berkebangsaan lain namun memilih dan meninggalkan kewarganegaran asalnya untuk mendapatkan status sehingga dia berkebangsaan Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan proses dan tujuan yang sah.

Dalam pasal ini terlihat bahwa Indonesia tidak membatasi orang-orang yang memiliki status kebangsaan yang lain untuk mengubah dan menjadikan

---

<sup>2</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2021), 20.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 Ayat (1).

Indonesia sebagai bangsanya. Indonesia membuka tangan bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari WNI. Hal ini bisa dilihat dengan eksistensi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi “Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan...”.<sup>4</sup> Pasal ini menggambarkan bahwa Indonesia memberi jalan kepada siapa saja untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adanya peraturan terkait kewarganegaraan di Indonesia menggambarkan konsep hubungan warga negara dengan negara seperti yang dijelaskan sebelumnya pada sub bab awal. Dimana jika mengingat kembali Pasal 1 Konvensi Den Haag menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan dan mengklaim orang untuk menjadi warga negaranya dengan batasan-batasan tersebut. Hubungan timbal balik ini juga dijelaskan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal HAM (1948) bahwa meskipun negara memiliki hak tersebut, namun seseorang berhak atas kewarganegarannya tanpa ada campur tangan pihak lain yang berniat mencabut atau mengubahnya. Maka sesuai dengan teori negara hukum yang dijelaskan sebelumnya bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi warga negaranya di samping warga negara yang berkewajiban untuk tegas dalam memilih status

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 9.

kewarganegarannya.<sup>5</sup> Selain itu dari hubungan ini timbul juga hak dan kewajiban yang lain seperti halnya pada kasus yang diangkat.

Dalam keterangan para Ahli di Putusan ini Dr. Bernard L. Tanya, S.H, M.H., mengatakan, dalam jabatan negara itu sendiri, mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan nasional, oleh karena itu posisi sebagai bupati hanya boleh diduduki/diisi oleh eorang warga negara Indonesia (WNI). Itu pula sebabnya, keikutsertaan seorang warga negara Asing (WNA) sebagai calon kepala daerah tidak dibenarkan secara hukum. Tidak hanya itu, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945, kasus *a quo* juga mencederai norma konstitusi karena: (i) Pengelolaan pemerintahan merupakan hak eksekutif WNI. (ii) Hanya WNI yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin kesederajatannya dalam pengelolaan pemerintahan.<sup>6</sup>

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tepatnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa persyaratan utama bagi seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, ataupun Walikota adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Orient dengan kepemilikan NIK DKI-nya : 0951030710640454 sejak tahun 1997 menggambarkan bahwa dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal ini bisa dijadikan dasar sebagai alasan dia mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua pada tahun 2020 lalu. Namun kepemilikan paspor Amerika yang berlaku hingga tahun 2027 yang diketahui

---

<sup>5</sup> Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang)* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015), 16.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Halaman 34.

setelah Bawaslu mendapatkan pernyataan dari Negara Amerika bahwa benar jika Orient berkewarganegaraan Amerika yang mana hal ini menyebabkan Orient memiliki kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, yang mana hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa “dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak...berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.<sup>7</sup> Maka keadaan dwi kewarganegaraan Orient tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud Undang-Undang.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan tentang halhal yang menjadi penyebab tercabutnya status kebangsaan atau kewarganegaraan seorang WNI pada poin g bahwa “mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya status kewarganegaraan Indonesia Orient langsung tercabut tanpa keharusannya melalui mekanisme administratif pencabutan status kewarganegaraan sesuai undang-undang.

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 31 Ayat (1).

Dari keadaan ini, pada dasarnya Orient tidak bisa mendapatkan hak dan kewajibannya secara penuh di Indonesia karena kepemilikan status gandanya. Jika kembali pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di mana menurut Bagir Manan asas persamaan kedudukan di dalamnya memiliki makna bahwa setiap orang baik itu warga negara maupun bukan warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan maupun jabatan. Namun yang berbeda di sini yaitu jabatan hanya bisa dimiliki dan diduduki oleh seorang WNI.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut Orient tidak bisa mencalonkan bahkan menduduki jabatan sebagai gubernur di salah satu Wilayah Indonesia dalam keadaannya sebagai pemegang status kewarganegaraan ganda.

Selain itu terkait dibatalkannya Orient dan Thobias sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih meskipun pada dasarnya yang memiliki kesalahan dan pelanggaran hanya pada Orient adalah karena Orient dan Thobias merupakan pasangan dalam tujuannya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 32.

“pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”<sup>10</sup> di mana hal ini memiliki gambaran bahwa istilah ‘pasangan calon’ pemimpin daerah merupakan gabungan perseroangan yang memiliki satu tujuan untuk menjadi pemimpin dan wakil pemimpin daerah di mana antara keduanya tidak bisa dipisahkan karena mereka berdiri dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, Penulis setuju dengan dibatalkannya empat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan hal itu, Orient tidak bisa mendapatkan hak maupun kewajibannya jika status kewarganegaraan gandanya masih melekat padanya. Orient Kore harus melepas salah satu statusnya entah itu Indonesia ataupun Amerika. Hal ini merupakan permasalahan cukup serius terlebih Orient Kore mencalonkan dirinya sebagai Bupati Sabu Raijua. Berdasarkan permasalahan dan pendapat singkat penulis memaparkan bahwa sepakat dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan membatalkan empat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait terpilihnya Orient baik itu sebagai paslon maupun paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk daerah Sabu Raijua.

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Ayat (3)



masyarakat. seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang tengah di hadapinya.

4. Fatonah (cerdas dan cakap) Menjadi seorang pemimpin di tuntut untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai dalam kepemimpinannya, melebihi kecerdasan yang di miliki masyarakat yang di pimpinnya. Sehingga tidak menyebabkan wibawanya turun di hadapan masyarakat karena seorang pemimpin harus menangani masalah yang timbul di dalam masyarakat.
5. Amanah (dapat dipercaya) karena dalam pandangan Islam pemimpin hakikatnya adalah melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan, karena ini akan di pertanggung jawabkan di akhirat.
6. Adil Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongan.
7. Bersahaja Pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya seperti tidak memiliki sifat menumpuk harta. Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil amri adalah orang yang harus di patuhi seperti yang tertera pada Al-qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ


إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai Orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari





untuk mengangkat kepala negara. Oleh karena itu, rakyat juga berhak untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasannya untuk itu.<sup>13</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 113.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. Mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan demi kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo.

1. Mahkamah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengenai kepemilikan paspor Amerika yang dimiliki saudara Orient P. Riwu Kore. Serta merujuk pada UU Pilkada dimana syarat warganegara untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka harus berstatus sebagai WNI. Dengan dimilikinya paspor Amerika Serikat oleh Orient P Riwu Kore yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga seluruh rangkaian Pemilihan Pilkada dari mulai Pendaftaran sampai tahap rekapitulasi hasil suara dianggap batal demi hukum dan cacat proses sejak awal karena tidak terpenuhinya syarat formal

sebagai WNI. Mencalonkan diri sebagai Bupati yang tidak memenuhi syarat administratif atau syarat formil mencalonkan diri sebagai Calon Bupati seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang tidak membolehkan selain Warga Negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

2. Dalam Ilmu hukum tata negara Islam, status kewarganegaraan seseorang telah diatur berdasarkan pembagian domisili di mana seseorang tersebut tinggal, warga asli adalah seorang muslim yang menetap di suatu negara muslim tersebut, kemudian ada warga *Kafir Dzimi* yakni warga nonmuslim yang tinggal di wilayah negara muslim dan mendapat perlindungan penuh dari pemerintah negara muslim, kemudian ada warga *musta'min*. Warga *musta'min* adalah orang yang berasal dari negara lain tinggal dan menetap di suatu negara muslim dengan waktu tertentu dan hak-hak serta keamanannya dijamin penuh oleh negara muslim tersebut dalam waktu tertentu. Keseluruhan warga tersebut diberikan hak dan kewajibannya masing masing sesuai dengan porsinya. Porsi yang diberikan ini berdasarkan hak-hak dan kewajiban masing-masing warga negara berdasarkan klasifikasi tersebut, tentunya hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah kehidupan yang maslahat dan menyingkirkan sejauh jauhnya kemudharatan dari negara Islam. Maka dengan demikian di dalam kajian siyasah tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda karena asas ini dapat menimbulkan dualisme akidah dan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhianatan-


pengkhianatan, mata-mata atau spionase terhadap negara yang menimbulkan sebuah kemudaratan. Berkaitan dengan pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua, seorang kepala negara tetap di dalam jabatannya selama masalah, selama dipandang baik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Rakyat berhak untuk mengangkat kepala negara. Oleh karena itu, rakyat juga berhak untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasannya untuk itu. Maka munculnya kajian *fikh siyāсах* untuk membendung kemudaratan-kemudaratan yang terjadi di dalam sebuah negara.

#### B. Saran

Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kelalaian ataupun ketidaktahuan terkait hukum kewarganegaraan Indonesia, masih menjadi permasalahan yang cukup serius saat ini. Maka, sebagai penutup dari skripsi ini, peneliti berharap:

1. Bahwa pemerintah mempertegas peraturan perundang-undangan kepada sasaran dari aturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan Pilkada seluruh lembaga dapat saling berkoordinasi secara efektif.
2. Bahwa pembuat kebijakan dapat meningkatkan dan menegaskan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terutama peraturan tentang Pilkada dan kewarganegaraan Indonesia.

3. Bahwa lembaga KPU, Bawaslu, atau lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, lebih jeli dan akurat dalam melaksanakan seluruh mekanisme pelaksanaan Pilkada.
4. Bahwa masyarakat mengupayakan untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan kewarganegaraan di Indonesia bekerja sehingga tingkat permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai kewarganegaraan akan semakin berkurang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Adriani, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Kewarganegaraan Ganda\_154" (OSF Preprints, July 5, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/2gfzy>.
- Akbar, Patrialis, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Al-Maududi, Abul A'la, *Tadwin ad-Dustur al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1975)
- Arikunto, Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Audah, Abdul Qadir, *al-Islam wa Audlo'una Asiyasiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997)
- Cristiana, Edelweisia And Ni Wayan Eka Sumartini, "Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)," *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (December 31, 2022).
- Damri, Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana. 2020)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013)
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018)
- Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2018)
- Dwicahyo, Mochammad Noor Dwicahyo, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan: Warga Negara Dan Kewarganegaraan*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021)
- Dzajuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2018)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Harimurti, Yudi Widagdo, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2021)
- Huda, Miktahul, "Ultra Petita: dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 4, no. 3 (September, 2007)
- Huda, Nurul, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (T.K: Fokusmedia, 2018)
- Hutapea, Bungasan, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia* (Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No 1. 2015)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Irsyad, Syamsuhadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta, 2017)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi